



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002
MANADO 95111

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 050/KEP/DIKDA-05/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ALEXA LOTTA
JALAN KALOORAN IMBAYA NOMOR 19, LOTTA PINELENG, KABUPATEN MINAHASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada yayasan untuk mengembangkan sekolah swasta;
 - c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam pemberian izin operasional di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi

9. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/02/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengukuhan/ Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala SMK Alexa Lotta, Yayasan Prof. Rudi Alexander Repi nomor 0006/SMK SAL-05/01-2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Alexa Lotta;
2. Hasil telaah atas dokumen permohonan dan hasil evaluasi kelayakan tentang Pedoman Pemberian Izin oleh Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Alexa Lotta, dengan alamat Jalan Kalooran Imbaya Nomor 19, Jaga IV Desa Lotta, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa
- KEDUA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kurikulum, sesuai norma, standar kebutuhan dan mandiri
- KETIGA** : Melaksanakan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- KEEMPAT** : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah-sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal ditetapkannya izin, pihak yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 6 APRIL 2017



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

ASTINO G. KAWATU, SE., MSI.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620824 198703 1 007

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Kepala BKKP Kemdikbud RI di Jakarta;